



**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA**

NOMOR : 309.B/PM.00.02/K.YO-05/8/2023

TENTANG

**PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR : 162/PM.00.02/K.YO-05/5/2023 TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu Kota Yogyakarta dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kota Yogyakarta yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan Verifikasi Administrasi Persyaratan Pengajuan Bakal Calon, Penyusunan dan Pengumuman Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap dibutuhkan Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa berdasarkan adanya pergantian pejabat di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta perlu melakukan

perubahan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 907);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889); dan
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071).
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEDUA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 24 Agustus 2023

KETUA,



Andie Kartala, S.Pd

Lampiran

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Yogyakarta

Nomor : 309.B/PM.00.02/K.YO-05/5/2023

Tanggal : 24 Agustus 2023

Tentang : Surat Perubahan Susunan Tim
Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Bawaslu Kota
Yogyakarta

SUSUNAN

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA BAWASLU KOTA YOGYAKARTA

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam TIM
I	Pengarah		
1	Andie Kartala, S.Pd	Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta	Pengarah Koordinator
2	Siti Nurhayati, S.S	Anggota Bawaslu Kota Yogyakarta	Pengarah
3	Jantan Putra Bangsa, S.Fil., M.A	Anggota Bawaslu Kota Yogyakarta	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
1	Siti Nurhayati, S.S	Anggota Bawaslu Kota Yogyakarta	Penanggung Jawab (ex officio)
III	Sekretaris Pengarah		
1	Fajar Marchito Saleh, S.E	Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Yogyakarta	Sekretaris Pengarah
III	Ketua Tim Fasilitasi		
1	Abdi Rahmad Hidayah Harahap, S.H., M.H	Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Dan Hukum Sekretariat Bawaslu Kota Yogyakarta	Ketua
IV	Sekretaris		

1	Jupriadi Saputra, S.Pd	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Dan Hukum	Sekretaris
V	Anggota		
1	Aditya Suryana Santoso, Amd	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Anggota
2	Meilinda Adharini, S.IP	Staf Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota
3	Yudi Efendi, S.H	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Dan Hukum	Anggota
4	Chatarina Putri Dwi. S.E	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Dan Hukum	Anggota
5	Sufia Nur Janah, S.Si	Staf Subbagian Administrasi	Anggota
6	Asti Dwi Yuliani. S.T.	Staf Subbagian Administrasi	Anggota
7	Sintia Dwi Larasati	Staf Subbagian Administrasi	Anggota

KETUA,



Andie Kartala, S.Pd